

**SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
(KUHP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BUNYAMIN

NIM : 00360413

PEMBIMBING

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM

2. DR. AINURRAFIQ, MAG

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang merugikan salah satu dari 5 (lima) prinsip pokok hidup manusia yaitu harta. Dimana apabila tindakan pencurian itu dibiarkan, akan semakin meraja lela berbagai macam bentuk pencurian dari mulai pencurian yang kecil sampai pencurian yang besar. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu aturan yang dijadikan sebagai rujukan dalam menangani masalah tersebut. Hukum pidana Islam, memberikan suatu tindakan agar supaya pelaku pencurian dikenakan sanksi. Begitu juga dalam hukum positif (KUHP), dijelaskan dalam bentuk pasal-pasal. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mencari gambaran dimana letak persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dari segi kriteria dan sanksi serta berusaha mengkompromikannya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian normatif, maka, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan pembahasan sanksi bagi tindak pidana pencurian. kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP), baik hukum yang berdasarkan *nas*, Undang-undang, pendapat dari beberapa 'ulama, sarjana maupun pendapat dari para ahli hukum lainnya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) sama-sama melarang adanya suatu tindak pidana pencurian dan pelakunya dikenakan suatu sanksi atau hukuman tertentu. Perbedaannya adalah, hukum pidana Islam menggunakan penerapan sanksi yang langsung dari sang Khaliq (Allah), yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, dengan bentuk sanksi potong tangan. Dimana dalam hukum pidana Islam, didalam menerapkan sanksi, tidak hanya memberikan sanksi semata, tetapi harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yang meliputi unsur dan syaratnya seperti: mengambil harta benda dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya, misalkan pemiliknya sedang tidur atau sedang tidak ada di rumah, dan ada maksud untuk memiliki harta dengan melawan hukum, ada batasan minimal (nisab) yaitu 1/4 dinar atau lebih. Adapun perbuatan dilakukan oleh orang yang sudah baligh, tidak dalam kondisi mabuk, sakit jiwa, bukan anak kecil, tidak dalam keadaan terpaksa serta memang sudah menjadi profesinya sebagai pencuri. Sedangkan dalam hukum positif menggunakan sanksi dari hasil produk manusia, yaitu berupa hukuman penjara 5 (lima) tahun bahkan hukuman bisa diperberat apabila terdapat anasir-anasir yang mengakibatkan hukuman diperberat (KUHP) pasal 362-367. Dalam hukum pidana positif, pelaku pencurian dikenakan sanksi ketika telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya : pencuri mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ada maksud memiliki harta benda tersebut dan dilakukan dengan sengaja. Adapun pelakunya orang yang sudah dewasa, tidak terpaksa, tidak dalam kondisi jiwa tergoncang, namun tidak dijelaskan apakah perbuatan itu memang sudah menjadi proposisi apa bukan, dan tidak ada batas minimal untuk pencurian biasa, namun terdapat batas minimal bagi hukuman ringan yaitu tidak kurang dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau denda sebanyak-banyaknya 900,-

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Bunyamin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bunyamin

N.I.M. : 00360413

Judul : " Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian Kompaasi
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
(KUHP)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1425 H

3 November 2004

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

Dr. Ainurrafiq, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Bunyamin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bunyamin

N.I.M. : 00360413

Judul : " Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian Komparasi
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
(KUHP)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1425 H

3 November 2004

Pembimbing II

Dr. Ainurrafiq, M.Ag

NIP. 150/289 213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (KUHP)

Yang disusun oleh :

BUNYAMIN
NIM. 00360413

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2005 M/ 27 Kliwon 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 7 Kliwon 1425 H
26 Januari 2005



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Dr. Ainur Rafiq, MA.
NIP. 150 289 213

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

أحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما
بعد.

Maha Suci Allah yang dengan ijin dan ridho-Nya segala sesuatu menjadi ada. Keagungan cinta-Nya mengalahkan kedurhakaan dan kemunafikan makhluk. Keberjumpaan dengan-Nya merupakan tujuan akhir dan puncak dari proses pencarian panjang dan melelahkan sebagian makhluk yang arif dalam melihat makna kehidupan. Bukan merindukan nikmat-Nya Surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgananya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan sang Pencipta dan Pemilik segala keindahan dan kenikmatan dalam rentang waktu yang tak pernah henti.

Penyusun panjatkan shalawat dan salam kepada yang tercinta, Muhammad SAW. Yang budi pekertinya kan terwariskan kepada para kekasih Allah, dan kepada mereka penyusun haturkan salam.

Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Drs. Malik Madani, M.A.
2. Pembimbing I dan II, Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Dr. Ainurrafiq, M.Ag yang selalu membimbing kami untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada Penasehat Akademik, Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag yang selalu berkenan untuk dimintai keterangan dan memberikan masukan dan nasihat bagi penyusun semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

4. Kepada Ayahanda Munzir (alm.), Eyang Mustar (alm.), kakek Ridwan (alm.) dan Pengasuh Pondok Pesantren al-Ihya 'Ulumaddin Cilacap (alm.) semoga rahmat dan kasih sayang Allah menyertai.
5. Teruntuk Ibuku tercinta Maimunah. Mbak Khalifah, Mas maftuhin, Adik Siti Nur Fajriah, Zain Nur Khilmi dan Khusnul Latifah, terima kasih atas perhatian, bantuan materi dan morilnya yang diberikan selama ini.
6. Kepada keponakanku, Khaerattunnisa Yuliani, Ihsan Maulina Agustin, Fikri Adiansyah, kefitrahannya telah mengingatkan kembali akan arti kejujuran, kehadirannya telah mengubah dunia ini tak lagi gersang.
7. Teman-teman di Masjid Arrafi', Sigit Ristanto, yang telah dengan ikhlas meminjamkan fasilitas komputer untuk selesainya Skripsi ini, Mas Sigit, Muda-mudi dan Warga Kampung Ngropoh Waringin Sari, penyusun merasa tanpa dorongan doa dan kritikan konstruktif dari mereka sangat sulit untuk memulai menyusun karya ilmiah ini.
8. Temen Ustad-Ustadah TPA Masjid ar-Rafi' dari Pondok Pesantren Wahid Hasim yang selalu memberikan dorongan untuk segera terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa ketajaman analisis masih perlu di asah, demikian pula pola pengungkapan, harus terus dipelajari dari para penulis lain yang jauh lebih berpengalaman, sehingga tekad untuk melakukan pengkajian, bukan niat yang sia-sia. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di sana-sini, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat di harapkan.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1425 H

15 Oktober 2004

Penyusun

Bun y a m i n

NIM : 00360413

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Ẓal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah dan ya	ai	a dan i
—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ — ي	Fathah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas
	Maksurah		
اِ — ي	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
اُ — و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qaġa قيل - qila

رمى - rama⁻ يقول - yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana⁻

نُعِمَّ - nu'imma⁻

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: أَلْقَلَم - al-qalamu

أَلْجَلال - al-jalālu

أَلْبَدِيع - al-badi‘u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أَمْرٌ - syai‘un

أَمْرَت - umirtu

أَنْوْع - an-nau‘u

تَأْخُذُونَ - ta‘khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa ‘aufu al kaila wa al mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma Muhammadun illa Rasul

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallahi wa fathun qorib

لله الامر جميعا - lillahi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK... ..	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II: SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM	
PIDANA ISLAM.....	18
A. Pengertian Pencurian.....	18
B. Sumber Hukum Pencurian.....	20
C. Kriteria Tindak Pidana Pencurian.....	22
D. Jenis-Jenis Pencurian.....	28
E. Sanksi Tindak Pidana Pencurian dan yang Menggugurkannya	30
F. Pertimbangan-Pertimbangan Penghukuman.....	37
G. Tujuan Sanksi.....	40

BAB III : SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM

PIDANA POSITIF (KUHP).....	43
A. Tindak Pidana Pencurian.....	43
B. Jenis-Jenis Pencurian serta Sanksi Hukumnya.....	45
C. Tujuan Pemidanaan.....	56
D. Alasan Penghapusan Hukuman.....	63

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP KRITERIA DAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (KUHP) SERTA RELEVANSINYA DENGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....

A. Analisis dari Segi Kriteria Tindak Pidana Pencurian.....	67
B. Analisis dari Segi Sanksi Tindak Pidana Pencurian.....	75
C. Analisis Tujuan Pemidanaan.....	81

BAB V: PENURUP.....

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
2. BIOGRAFI 'ULAMA/SARJANA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri tidak seperti halnya binatang, manusia memerlukan pertolongan satu sama lain dan membutuhkan kerjasama dalam mencapai kemajuan serta kebahagiaan hidup. Di samping itu, tiap-tiap individu masing-masing mempunyai kepentingan, dari saat kelahiran sampai akhir hidupnya, bahkan sejak belum dilahirkan ke dunia telah mempunyai kepentingan, bahkan hingga saat di kuburan.¹

Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan lainnya ada yang bersamaan dan ada yang bertentangan yang menyebabkan terjadinya bentrokan bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Dalam pada itu masing-masing individu manusia mempunyai keinginan agar memperoleh apa yang menjadi hajat hidupnya. Dengan demikian, dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing timbul persaingan, perlombaan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya.²

Sebagai makhluk yang senantiasa berkembang, manusia membutuhkan teman dalam hidupnya karena manusia menurut kodratnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Walaupun dapat saja orang mengasingkan diri dari sesamanya, tetapi itu hanya untuk sementara saja, dan biasanya disertai dengan perasaan yang berat dan tertekan. Oleh karena itu Aristoteles mengatakan bahwa

¹ T.M. Hasbi as-Siddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.1.

² *Ibid.*, hlm 2.

manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.³ Sebagai makhluk sosial, manusia selalu mengadakan interaksi setiap saat untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.

Interaksi pertama manusia secara kodrati terbentuk dalam suatu unit terkecil yaitu keluarga, manusia mengalami sosialisasi diri dalam lingkungannya sendiri. Oleh karena itu kehidupan keluarga yang harmonis merupakan syarat yang kondusif untuk melangkah kedalam pergaulan yang lebih luas, yaitu pergaulan dalam masyarakat.

Namun dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan rukun, damai, serasi, dan harmonis. Pergeseran dan pergesekan kepentingan antar individu terkadang menimbulkan ketegangan yang akan merusak nilai-nilai sosial, hukum dan agama. Oleh karena itu, maka diciptakan peraturan dan norma-norma yang dapat mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik dan tentram. Akan tetapi terkadang manusia ingin selalu menguasai dan mendapatkan apa yang diinginkan tanpa peduli apakah melanggar aturan atau tidak, apakah benar atau salah. Keinginan seperti ini, di satu sisi akan berbenturan dengan pihak lain, yang kadang-kadang menimbulkan tindakan yang melanggar hukum, bahkan sering kali terjadi konflik dan sengketa antara mereka baik dari segi pidana maupun perdata.

Salah satu perbuatan kriminal tersebut adalah pencurian, yang menyebabkan masyarakat merasa resah dan terganggu, merasa tidak ada lagi

³ Hasan Sadhily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.56.

jaminan keamanan untuk menyimpan harta bendanya, bahkan lebih jauh lagi bisa menimbulkan tindak kriminal pembunuhan. Tindakan a-susila tersebut akan terus berkembang sejalan dengan kepentingan dan kesempatan yang ada, tidak jarang bahwa perbuatan mencuri terjadi dikarenakan oleh adanya kebutuhan yang mendesak, artinya tindakan pencurian dilakukan karena adanya faktor-faktor lain diluar desakan seperti faktor ekonomi, faktor psikologi, sosial di samping memang karena serakah.

Untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang serta mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat agar tercipta keadaan yang damai dan tentram, maka diperlukan seperangkat aturan yang tegas dan jelas. Islam sebagai agama yang sempurna, di samping telah memberikan pedoman hidup agar manusia bahagia dunia akhirat, Islam juga telah memberikan ketentuan hukum yang tegas, diantaranya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sebagaimana disebutkan dalam firman allāh SWT ;

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA⁴
YOGYAKARTA

Ketentuan tersebut berlaku bagi semua pencuri tanpa memandang siapa orangnya dan dimana tempatnya. Karena hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum bersifat umum, artinya siapapun yang bersalah akan mendapatkan sanksi tidak pandang apakah dia seorang penguasa, orang hina, orang miskin atau orang kaya, hukuman bagi pelaku *jarīmah* mesti tetap diberlakukan. Ketegasan ini

⁴ *al-Mā'idah* (5) : 38.

syarat sebagai suatu tindak pidana pencurian. Menurut fiqh jinayat suatu perbuatan bisa dikatakan pencurian oleh karena bisa dihukum *had* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengambil harta secara diam-diam
2. Barang yang dicuri berupa harta
3. Harta yang diambil milik orang lain (tidak ada unsur syubhat)
4. Ada niat tidak baik
5. Telah mencapai satu nisab⁸

Islam merupakan sistem yang integral dan global. Di balik kesempurnaannya aturan Islam juga saling berkait antara satu dengan yang lain. Islam tidak boleh di ambil hanya dalam sistem pengadilan hukuman (*'uqubat*) untuk mengatasi tindakan kejahatan atau mengambil sistem ekonominya saja untuk memperoleh kemajuan ekonomi atau meng-adaptasikan sistem sosialnya saja dalam rangka untuk mencegah kejatuhan nilai akhlaq dan kerusakan moral masyarakat. Islam harus di praktikkan secara global agar unsur-unsur yang dapat menyebabkan timpangnya masyarakat dapat di atasi. Dengan kata lain, sistem Islam haruslah diterapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh dan bukannya sedikit demi sedikit (*tadarruj*) seperti mana yang disebut sebagai proses Islamisasi.⁹

⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayat*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1997), hlm. 73. Lihat juga Abd al-Qādir Aūdah, *al-Tasyrī' al-Jana'ī al-Islām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), II: 518.

⁹ <http://islamika.tripod.com/aj/jenayah.htm>

Begitu juga dengan hukum positif (KUHP) telah diadakan peraturan-peraturan yang berupa pasal-pasal mengenai pencurian, yang semua itu untuk melindungi harta benda dari gangguan orang yang ingin mencurinya. Menurut sistematika yang dibuat oleh Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Mas'ad Ma'shum, pencurian merupakan delik-delik terhadap harta kekayaan yaitu yang disebutkan dalam pasal 362 – 367 KUHP.¹⁰

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat harus mendasarkan pada hukum yang berlaku, demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa kita yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk tercapainya keadilan harus adanya keserasian antara kebebasan dan ketertiban didalam membatasi kebebasan yang merupakan hak asasi manusia ini, timbulah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk adanya ketertiban dan ketentraman. Salah satu dari hukum yang mengatur ketertiban masyarakat adalah hukum pidana, yang merupakan hukum sanksi. Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan seseorang dengan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan dan bahkan lebih dari itu karena hukum pidana dapat menghabiskan nyawa seseorang. Maka dari itu alat Negara penegak hukum harus berhati-hati dan benar-benar menjalankan tugasnya demi tercapainya keadilan.¹¹

Berangkat dari pernyataan diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kriteria dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan

¹⁰ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana II*, (t.t.p., 1990), hlm. 68.

¹¹ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Perkara pada Tahap Penyelidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 151.

membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) serta relevansinya dengan sistem hukum yang berada di Indonesia. Dan mengingat KUHP merupakan satu-satunya hukum pidana di Indonesia sehingga penyusun berharap nantinya pembahasan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan kaidah hukum nasional khususnya mengenai delik pencurian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah penyusun kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah kriteria dan sanksi bagi tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif (KUHP)
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan kriteria dan sanksinya bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif serta relevansi dan kesinambungannya dengan sistem hukum di Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini punya tujuan untuk:
 - a. Menjelaskan kriteria dan sanksi bagi tindak pidana pencurian.
 - b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan serta relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia.

2. Kegunaan dari penelitian ini :

- a. Dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah pemikiran hukum mengenai delik pencurian dalam bentuk perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)
- b. Berguna bagi semua pihak, terutama bagi yang berminat mengkaji masalah pidana khususnya mengenai delik pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif (KUHP) dalam bentuk analisis perbandingan dengan memperhatikan alasan yang dipakai oleh kedua sistem hukum tersebut.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat, kejahatan pencurian juga dapat meresahkan masyarakat dalam memiliki dan menjaga harta yang sebenarnya sangat dihormati dalam Islam. Oleh karenanya untuk menghindari tindakan pencurian terjadi di masyarakat, syariat Islam telah menegaskan bentuk serta ukuran sanksinya di dalam al-Qur'an. Sanksi yang ditegaskan didalam *nas* mengenai masalah ini adalah potong tangan bagi pelakunya.

Berdasarkan pengamatan penyusun, telah banyak kalangan para 'ulama, sarjana, cendekiawan Muslim maupun non Muslim yang telah membahasnya dalam tulisan mereka walaupun dengan perspektif yang berbeda seperti didalam

hukum Islam; ada beberapa karya tulis yang di dalamnya membahas tentang pencurian dan aspek-aspeknya seperti "al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām as-Syāfi'i" karangan Imam as-Syairazi, "Kitab al-Fiqh 'Ala' al-Mazāhib al-Arba'ah" karya 'Abdurrahman al-Jaziry. Ada juga skripsi yang membicarakan masalah pencurian dengan bentuk perbandingan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah yang disusun oleh saudari Nursiti Maimunah angkatan 1996 lulus 2002 Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi itu yang disoroti adalah menyangkut bagaimana pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah tentang penerapan sanksi dilihat dari subyek, obyek dan materi pencurian sehingga seseorang yang melakukan tindak kejahatan pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan.

Dalam hukum pidana positif, tindak pidana pencurian termasuk pada kejahatan (Buku II) dan disebutkan dalam KUHP pasal 362 dengan hukuman pokok penjara atau denda. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal memberikan penjelasan mengenai elemen-elemen pencurian yang dikenai hukuman pokok seperti tersebut dalam pasal 362 KUHP. Sementara batasan-batasan pencurian sebagai kategori ringan atau berat berikut bentuk-bentuk hukumanya disebutkan kemudian dalam pasal 363 - 367.

Akan tetapi menurut pengamatan penyusun karya-karya tulis di atas tidak satupun yang secara spesifik membahas masalah pencurian khususnya masalah kriteria, sanksi serta relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia secara perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Hal itulah yang menarik perhatian penyusun untuk membahas masalah secara terperinci tentang kriteria

sanksi hukumnya bagi pelaku pencurian serta relevansinya dengan sistem hukum yang berada di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an merupakan kalam Allāh yang berfungsi sebagai petunjuk dan media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan dalam menerimanya sebagai hujjah. Sejak awal pertumbuhannya telah ada pihak-pihak yang berpendirian bahwa aturan yang ada dalam al-Qur'an itu tidak boleh terkena investigasi akal manusia, karena ia adalah kebenaran mutlak yang hanya di atur oleh wahyu namun pandangan ini hanya bersifat *utopis* karena kenyataan bahwa ayat al-Qur'an yang mengandung elemen hukum itu sedikit sekali. (sekitar 275-500 ayat)¹²

Pada dasarnya hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok : *pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat di ubah. Yang termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis mutawatir yang penunjukannya tidak jelas. *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen melainkan dapat berubah dan dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang di hasilkan melalui proses ijtihad.¹³ Sehingga untuk merealisasikan kebutuhan umat di perlukan penafsiran yang bersifat tafsili,

¹² M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm.74-80

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Islam, 1997), hlm.43

dengan bantuan al-Sunnah untuk meng-istimbatkan sebagian hukum-hukum dari al-Qur'an di samping metode istimbat hukum yang disepakati 'Ulama.

Dengan demikian, sifat al-Qur'an dalam menjelaskan hukum secara ijmali (universal) ini adalah merupakan suatu rahmat dari Allah agar manusia terhindar dari kesulitan.

Jika diteliti semua ajaran syariat Islam terdiri dari penjelasan-penjelasan usul fiqh yang merupakan azas hukumnya maka akan mengarah kepada tiga aspek. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jamaah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jamaah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum dalam syara' yaitu kemaslahatan.¹⁴

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum memberi manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan di pelihara¹⁵

Dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut, berdasarkan pada penelitian ahli usul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan. Kelima unsur itu adalah *agama, jiwa, akal, keturunan* dan *harta*.¹⁶ Seorang mukalaf akan

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 18-20

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.71

¹⁶ Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur Islam lebih dikenal dengan *Usbul al-khamsah* dan susunannya adalah : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta

memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.¹⁷ Sebagai aplikasi terhadap perlindungan kelima hal tersebut untuk di pelihara menurut kacamata syari'at.

Syariat menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian di masyarakat. Menarik untuk dicatat bahwa dalam ayat al-Qur'an surat al-Maidah (5), ayat 38 di atas, pencuri lelaki disebutkan sebelum pencuri perempuan, sedangkan dalam ayat yang berhubungan dengan pelanggaran seksual (suat an-Nūr (24), ayat 2), yang disebutkan pertama adalah wanita. Boleh jadi hal itu berarti bahwa dalam pelanggaran pencurian, biasanya kaum lelaki yang berprakarsa agar menjadi kaya lebih cepat. Sebenarnya, pada masa kini, kaum wanita pun tidak ketinggalan dalam ini dan hampir semua kejahatan lainnya.¹⁸

Menurut Hukum Pidana Islam perbuatan yang melanggar aturan hukum disebut *jarimah*, yaitu larangan syara' yang di ancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, sedangkan ancaman hukumannya disebut '*uqubah*', yaitu balasan dalam bentuk ancaman hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara'.¹⁹ Suatu

¹⁷ Fathuraman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

¹⁸ Abdul Rahman I Doi., *Tindak pidana dalam Syariat Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 64.

¹⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jkt: Bulan Bintang, 1979), hlm. 12

perbuatan dipandang sebagai *jarīmah* dan pelakunya dapat diminta pertanggung jawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Unsur formil, yaitu adanya nas atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman
- b. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril, yaitu pelaku adalah orang-orang mukalaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukalaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.²⁰

Tujuan pokok di jatuhnya hukum dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pendidikan dan pengajaran kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman hukum melainkan atas kesadaran sendiri.

Demikian halnya dengan KUHP sebagai kitab induk hukum pidana, di dalam KUHP diatur tentang perbuatan-perbuatan pidana serta sanksi yang menyertainya. Akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP ternyata dirasa belum cukup untuk meliputi semua jenis tindak pidana. Untuk itu hakim diberi kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam KUHP dalam perkara yang belum diatur secara tegas. Penafsiran-penafsiran tersebut haruslah tidak menyimpang dari sumber asalnya (KUHP) dan tetap dalam ketentuan undang-

²⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i...*, hlm, 111

undang pidana. Hal tersebut demi menjaga keseimbangan antara hak asasi individu dan masyarakat.²¹

F. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²²

Untuk mendapat kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam pembahasan karya tulis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan pembahasan sanksi bagi tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menguraikan dan menjelaskan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan menganalisa data-data yang telah ada.

3. Pendekatan

²¹ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi*, hlm. 87-88

²² A. Mukti Ali, *Memahami Agama Islam* (Jakarta: Belan Bintang, 1991), hlm.34

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Normatif yuridis yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP), baik hukum yang berdasarkan nas, Undang-undang, pendapat dari beberapa 'Ulama maupun pendapat dari para ahli hukum lainnya.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam karya tulis adalah literer, yaitu dengan cara mengambil dan menyusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah. Adapun kitab dan buku primernya adalah : *al-Tasyri' al-Jina'i Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'i*, Abd Qadir Audah, Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, R. Soesilo *Hukum Pidana, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Makhrus Munajat. Sedangkan sumber penunjang lainnya adalah : *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Topo Santoso, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Muhammad Amin Suma dkk., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Abdurrahman I Doi, , Buku Pegangan Kuliah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nur'aini A.M, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi dan Reformasi*, Andi Hamzah, Dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui metode komparasi, yaitu menganalisa data dengan cara membandingkan dari beberapa pendapat kemudian menkompromikan atau mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, disamping sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun akan memaparkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian serta sanksi hukumnya. Pembahasan ini akan dimulai dengan pendefinisian mengenai pencurian, dasar hukumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan unsur dan syarat tindak pidana pencurian serta sanksi hukumnya, macam-macam sanksi, Jenis-jenis pencurian, ancaman hukuman dan yang menggugurkannya, pertimbangan penghukuman, tujuan sanksi.

Bab ketiga, penyusun memaparkan tinjauan hukum pidana positif (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian. Pembahasan ini meliputi

pengertian pencurian serta dasar hukumnya, jenis-jenis pencurian serta sanksi hukumnya, tujuan pemidanaan, alasan-alasan penghapus hukuman.

Bab keempat, penyusun mencoba menganalisa tindak pidana pencurian dari segi kriteria dan sanksi melalui persamaan dan perbedaan serta relevansi dan kesinambungannya dengan sistem hukum di Indonesia. Dan juga menganalisa Tujuan Pemidanaan.

Kemudian skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada Bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana Islam, kriteria tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut : dari segi subyek, pencurinya seorang mukalaf, berakal, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Dari segi materi, mengambil harta benda secara diam-diam tanpa diketahui orang lain serta dilakukan dengan melawan hukum. Kemudian barang yang di ambil berupa benda yang bergerak, yang mana barang tersebut bisa di pindahkan, benda berada pada tempat penyimpanan yang layak. Dari segi obyek, barang yang dicuri mempunyai batasan nilai minimum yaitu : 1/4 dinar atau lebih, hukumannya berupa hukuman potong tangan dan hukuman *ta'zir* atau hukuman ringan. Begitu juga dalam hukum positif, pelaku pencurian dapat dikenai hukuman apabila : pencurinya sudah dewasa, tidak dalam keadaan terpaksa dalam arti memang sudah menjadi profesinya, perbuatan dilakukan dengan sengaja dan ada maksud untuk memiliki, barang yang dicuri sebagian dan seluruhnya kepunyaan orang lain, tidak ada batasan nilai minimal bagi pencurian pokok, hukumannya berupa hukuman penjara 5 (lima) tahun bahkan bisa mencapai hukuman seumur hidup atau hukuman mati apabila ada unsur-unsur yang memberatkan.

2. Dilihat dari kriteria dan sanksi, dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif (KUHP), terdapat persamaan dan perbedaan.

a. persamaan

Dari segi kriteria, ada persamaan : adanya perbuatan, dilakukan dengan sengaja ada niat tidak baik, harta benda yang diambil berupa harta yang bergerak dan tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian dari segi sanksi : dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama melarang tindakan pencurian dan telah diancam dengan hukuman tertentu.

b. Perbedaan

Perbedaan kriteria terdapat pada : 1). Batasan minimal dari harta atau benda yang di ambil. 2). Status harta atau barang. Kemudian perbedaan sanksi : 1). hukum pidana Islam hukuman potong tangan dan *ta'zir*. kalau dalam hukum positif (KUHP) hukuman penjara, bahkan bisa sampai hukuman mati.

B. Saran-saran

1. Negara Indonesia sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam dan hukum pidana yang diberlakukan adalah hukum pidana positif (KUHP) yang masih merupakan peninggalan dari hukum Belanda, namun pembumian hukum pidana Islam di Indonesia dipandang masih sangat sulit dikarenakan Negara Indonesia sendiri masih dalam kondisi yang multi krisis, di samping beragam agama. Penyusun cenderung pemberlakuan yang konkrit dari hukum positif (KUHP) sangat di harapkan dengan peng-amandemenan pasal-pasal yang sekiranya sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia

dengan tujuan hukum benar-benar di jadikan sebagai payung dan benar-benar akan membawa akibat ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat.

2. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang membahayakan dan merugikan masyarakat khususnya harta benda, selain itu juga mengganggu stabilitas. Oleh karenanya diharapkan bagi aparat hukum untuk lebih tanggap dalam mensikapi segala bentuk kejahatan yang ada dan bersikap tegas dalam mensikapi segala bentuk kejahatan dengan memberikan sanksi yang sekiranya pantas dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tanpa pandang bulu (artinya entah itu masyarakat biasa atau pejabat) selain itu juga peran masyarakat sangat penting demi penegakan hukum dan diharapkan ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketentraman, serta menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, sehingga supremasi hukum di Negara kita dapat ditegakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Jakarta: 1998

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, 10 jilid, Mesir, Musthafa al-Babi i al-Halabi, 1963.

As-Sabuni, Ali, *Rawai' al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Fikr, tt. II Jilid

As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 2 jilid, Mesir: Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953.

B. Kelompok Hadis

Al-'Asqalani, *Fath al-Bary bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Kairo, Dar al-Bayan, 1987. 13 jilid.

Bukhari, Abi Abd Allah, Muhammad, Ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut, Dar al-Fikr, 1981.

Tirmizi Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Suwarah al-, *al-Jami'u al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, 5 Jilid, Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Awdah, 'Abd Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam, Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi*, 2 jilid, Kairo: Maktabah Dar al-'Arabiyyah 1963,

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

ziz, Amir 'Abdullah, *al-Fiqh al-Jina'i fi al-Islam, Bab Hadd as-Sariq*, 1 jilid, t.tp.: Dar as-Salam, 1997,

Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Ali, A, Mukti, *Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet.ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dahlan, Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Suabaya: al-Ihlās, 1994.
- Djamīl, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, Wacana Islam, 1997.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- [Http://Islamika.Tripod.com/aj/Jenayah.htm](http://Islamika.Tripod.com/aj/Jenayah.htm)
- I, Doi, Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, cet.ke-1, jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Idris, Abdul Fatah dan Ahmadi, Abu, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka cipta, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah., t.t,
- Mudzhar, M, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Rusydi, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid, wa-Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- As-Siddieqi, Hasybi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Suyuti, Jalal ad-Din Abd al-Rahmān al- , *al-Asybah wa an-Nazāir*, Semarang: Maktabah Toha Putra, t.t.

- Suma, Muhammad Amin dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, cet.ke-1, Pajetan Barat Pasa Minggu: Pustaka Firdaus, 2001.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda)*, cet.ke-1, jakarta: Gema Insana Press, 2003
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirāah Mu'asirah*, Damaskus: al-Ahālī li at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī', 1997.
-, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin dan Burhanudin, cet.ke-1 Yogyakarta: el-SAQ, 2004.
- Yahya, Muhtar, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Maarif, 1986
- D. Kelompok-kelompok lain**
- Anwar, Mohamad, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1986.
- Direktorat Per-Undang-undangan, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.... Tahun.... Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Departemen dan Per-Undang-undangan 1999-2000).
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, cet.ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, Pustaka Teknologi dan Informasi. 1986.
- Lamintang dan Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1997.
- Marpaung, Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Nawawi, Barda dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet.ke-2, Bandung: Alumni, 1992),
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, cet.ke-1, Jakata: Ghalia Indonesia, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.ke-6, Bandung: PT Eresco, 1986.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia,t.t.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, cet.ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengetian dasar dalam Hukum Pidana*, cet.ke-2, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soesilo, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, t.t.

Syah, Muhammad Ismail, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Zainal Abidin, Ahmad, dkk, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta: Terbitan Bersama Prapanca Taufiq Makasar, t.t.

E. Kelompok Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta; cet. ke-2. 1989.

Tashih, K.H. Ali Ma'shum, K.H Zainal Abidin Munawar, *Kamus al-Munawwir*,t.t.

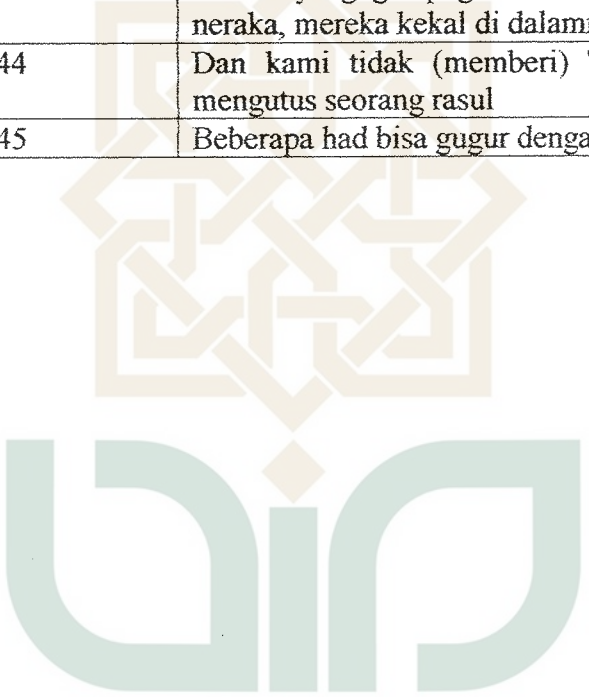
Fakultas Syari'ah IAIN/UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN/UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: 2003.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	3	4	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
I	4	6	Seorang pencuri apabila ia mencuri, maka potonglah tangan (kanannya), kemudian jika ia mencuri (lagi) maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri (lagi) maka potonglah tangan kirinya, jika ia mencuri (lagi) maka potonglah kaki kirinya.
II	19	3	Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak pula (dipotong) tangan orang yang mencopet
II	20	8	Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa izin orang yang menjaganya.
II	20	9	Pencurian adalah pengambilan terhadap harta yang telah ada ukuran tertentu (khusus) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh seorang yang berakal, telah dewasa. Diambil dari tempat yang tersembunyi, diketahui bukan haknya dan barangnya tidak syubhat.
II	20	10	Kecuali Syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari Malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
II	20	13	Wahai manusia sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka dibiarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka dikenakan hukuman had (potong tangan), demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.
II	24	17	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan (ketentuan) nash
II	24	18	Dan kami tidak (memberi) 'adab sebelum kami mengutus seorang rasul
II	39	41	Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

II	39	42	Barang siapa menjadi hakim dan ia memutus dengan adil, maka selayaknya ia akan kembali dengan keuntungan yang impas (tidak merugikan dan tidak mendapat keuntungan).
II	40	43	Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindungan pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
II	40	44	Dan kami tidak (memberi) 'adzab sebelum kami mengutus seorang rasul
II	41	45	Beberapa had bisa gugur dengan adanya Syubhat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI 'ULAMA/SARJANA

Imam Bukhārī

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mughīrah al-Jafī. Beliau lahir di al-Bukhārā pada tahun 194 H/ 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqī' serta melawat untuk menemui beberapa 'Ulama hadis di beberapa kota seperti; Bagdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus, beliau telah membuat frase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih, kitabnya di susun dalam waktu 16 tahun, yang berisi 7297 hadis, diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir, dan lain-lain.

Abdul Qādir Audah

Beliau adalah seorang Sarjana Hukum alumnus Universitas al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dan mendapat predikat baik, pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir, dan Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan pada waktu menjalani eksekusi pada tahun 1954.

Sayyid as-Assābiq

Beliau Ustaz di Universitas al-Azhar Kairo, ia menjadi teman sejawat Ustadz Hasan al-Bana sorang murid al-'Amm dari Ikhwānūl Muslimīn. Beliau termasuk salah seorang 'Ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sabik terkenal sebagai seorang yang ahli dalam Hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan Hukum Islam. Karyannya yang terkenal dan banyak di terjemahkan ke berbagai bahasa (termasuk di dalamnya Bahasa Indonesia) adalah Fiqh as-Sunnah.

Prof Abdurrahman I. Doi

Di lahirkan di kawasan yang bernama Hammatnagar, India; dari keluarga muslim yang taat di tempat asal inilah ia menempuh pendidikan dasar pada sebuah madrasah, setelah tamat, ia melanjutkan ke Universitas Bombay, di Universitas tersebut ia menyelesaikan studinya baik dalam meah gelar Sarjana Muda (B.A. Noon) maupun M.A dengan predikat baik sekali sehingga di anugrahi emas atas keberhasilannya itu. Setelah beberapa tahun ia mengabdikan pada almamaternya.

Prof T.M Hasbi ash-Siddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Siddiqi, ia dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta, beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun, tahun 1927 belajar di sekolah al-Irayad Aliah Surabaya, tahun 1960-1972 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga, tahun 1975 bulan

Juni mendapat gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga dalam bidang Ilmu Syari'ah, beliau termasuk Ulama besar yang produktif.

Zainal Abidin Farid

Lahir di Gilireng Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Agustus 1926, menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kehakiman Atas di Makasarpada tahun 1953 dengan predikat lulus terbaik, gelar Sarjana Hukum di peroleh pada Fakultas Hukum dan Pengethuan Masyarakat, Universitas Hasanudin tahun 1960 dengan predikat cum laude; Certificate in Comparative Law, Law School, Sonther Methodist Universiti, USA, tahun 1964 : dan gelar Doktor (Phd) dalam Ilmu Kesusastraan bidang Fiologi di peroleh di Universitas Indonesia tahun 1979.

Muladi

Di lahirkan di Solo, 26 Mei 1943, adalah guru besar madya dan Dekan Fakultas Hukum Undip, menyelesaikan Pendidikan dari Fakultas Hukum Undip pada tahun 1968, kemudian mengikuti kursus di Lemhannas tahun 1974, dan tahun 1979 kursus pada Internasional Institut of Human Right di Strasbourg, Prancis, mengikuti program S 3 di UNPAD sejak 1980 dan pada 22 September 1984 mendapat gela Doktor, dalam Ilmu Hukum.

- Kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan adalah menulis berbagai artikel tentang hukum Pidana di berbagai surat kabar, mengadakan penelitian di dalam maupun luar Negeri, mengikuti seminar baik lokal, Nasional maupun Internasional.

Barda Nawawi

Di lahirkan di Cirebon, 23 Januari 1943, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Undip tahun 1986, pada tahun 1980 memasuki pogram S3 di UNPAD, selesai tahun 1985 dan di kukuhkan (dipromosikan) pada 18 Januari 1986.

Makrus Munajat

Lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas di tempuh di Pemalang tanah kelahirannya, tahun 1998 masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perdata Pidana Islam, selesai tahun 1992, Studi Magister Ilmu Hukum di UII selesai tahun 1999.

CURRICULUM VITAE

Nama : B u n y a m i n
NIM : 00360413
Fakultas : Syari'ah
Tempat/ Tgl. Lahir : Ciamis 20 April 1980
Alamat : Cikohkol ,Rt. V/I, Sukasari, Banjarsari, Ciamis.
Nama Ayah : Munzir (alm)
Nama Ibu : Maimunah
Alamat : Cikohkol Rt. V/I, Sukasari, Banjarsari, Ciamis.

Riwayat Pendidikan

1. SD Banjarsari VIII (lulus 1994)
2. Madrasah Tsanawiyah Madrasah Islamiyah Nahdlah at-Tullab (MINAT)
Pondok Pesantren al-Ihya 'Ulumaddin, Kesugihan Cilacap (lulus tahun 1997)
3. Madrasah Aliyah MINAT Pondok Pesantren al-Ihya 'Ulumaddin, Kesugihan,
Cilacap (lulus tahun 2000)
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2000